



RS Mata Undaan
Care and Smile



Edisi 1

Tahun 2019

**PEDOMAN KERJA
KOMITE ETIK DAN HUKUM
RS. Mata Undaan Surabaya**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343 806, 5319 619
Fax. 031 - 5317 503

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1099/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 23 MEI 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1099/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 23 MEI 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Batasan Operasional	3
1.5 Dasar Hukum	3
BAB II STANDAR KETENAGAAN	4
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia	4
2.2 Distribusi Ketenagaan	4
2.3 Pengaturan Jaga	4
BAB III STANDAR FASILITAS	5
3.1 Denah Ruangan	5
3.2 Standar Fasilitas	5
BAB IV TATA LAKSANA	6
4.1 Agenda Kerja	6
4.2 Alur Pengelolaan Masalah	6
BAB V LOGISTIK	8
BAB VI KESELAMATAN KERJA	9
BAB VII PENUTUP	10



RS Mata Undaan
Care and Smile

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1099/PER/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 23 MEI 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam memenuhi kewajiban melaksanakan etika rumah sakit perlu dibentuk Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit perlu adanya Pedoman Kerja Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
 - 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** :
- Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Kerja Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** :
- Pedoman Kerja Komite Etik dan Hukum ini digunakan sebagai acuan dalam memandu kegiatan Komite Medik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga** :
- Pedoman Kerja Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.
- Keempat** :
- Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

Kelima

- : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Mei 2019
Direktur,


dr. Sudjarno Sp.M(K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1099/PER/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 23 MEI 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga medis, perawat, dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidakpuasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain:

1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien.
2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran.
3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya).
4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi.

Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan. Selain komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkal hal-hal yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah medis dan non-medis di rumah sakit dan tercipta struktur yang mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI).

Rumah Sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang pada dasarnya merupakan suatu pengabdian kepada kepentingan masyarakat banyak, dewasa ini telah berkembang menjadi suatu unit sosio-ekonomi yang makin hari makin kompleks permasalahannya. Kompleksitas permasalahan di rumah sakit antara lain karena dualisme fungsi rumah sakit seperti tersebut di atas sering menimbulkan persepsi serta harapan masyarakat yang tersusun oleh berbagai unsur profesi tidak jarang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Oleh karena itu perlu suatu pengelolaan yang cermat dan seksama agar para professional dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berbagai profesi yang bekerja di rumah sakit didasari oleh kode etik profesi masing-masing, yang dijadikan tatanan perilaku masing-masing profesi tersebut. Tatanan perilaku ini hanya dapat dipahami oleh nurani masing-masing profesi sehingga perilaku suatu profesi sering

sulit dipahami oleh profesi lain. Kode Etik Rumah Sakit adalah norma yang diharapkan untuk dijadikan tatanan perilaku bagi setiap anggota masyarakat rumah sakit yang multi profesi tersebut. Pengaturan perilaku yang dimaksud disini menekankan pada perilaku masing-masing profesi dalam pengamalan profesinya agar dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Selain itu kode etik rumah sakit diharapkan dapat merupakan jaminan bagi semua profesi untuk dapat melakukan profesinya dengan tenang dan aman. Selain itu profesi pelayanan kesehatan kesehatan selalu berhadapan dengan resiko yang melekat. Walaupun telah bekerja dengan hati-hati, resiko yang melekat sulit dihilangkan sama sekali.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang dewasa ini akan mendorong serta memperbesar kemungkinan terjadinya resiko. Etika rumah sakit merupakan pegangan yang dapat menuntun kearah penyempurnaan fungsi rumah sakit agar kode etik dapat ditegakkan. Usaha-usaha tersebut tentu saja harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mengerti benar tentang kode etik rumah sakit serta kode etik-kode etik dari berbagai profesi yang ada di rumah sakit.

1.2 Tujuan Pedoman

Menciptakan keserasian hubungan antar berbagai profesi di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sehingga dapat dikembangkan suasana yang kondusif, bermutu serta menjaga keserasian hubungan antar rumah sakit dengan masyarakat/ pasien.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman dan Tatalaksana Komite Etik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya meliputi:

1. Pelayanan penerapan etika dan hukum di rumah sakit yang meliputi
 - a. Menyusun *code of conduct*
 - b. Menyusun pedoman etika pelayanan
 - c. Sosialisasi dan promosi *code of conduct* dan pedoman etika pelayanan
 - d. Membina penerapan *code of conduct*, pedoman etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumahsakitian.
 - e. Melakukan pengawasan penerapan *code of conduct* dan etika pelayanan
2. Pelayanan pengaduan pelanggaran meliputi menerima dan mengkaji data dan informasi terkait etika dan hukum perumahsakitian, masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan dan penelitian.
3. Pelayanan penyelesaian pengaduan atau kasus pelanggaran etika dan perilaku, etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumahsakitian.
4. Memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum Komite etik dan hukum dapat memberikan pelayanan yaitu memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum. Dalam pemberiaan rekomendasi dan memberikan keputusan, komite etik dan hukum dapat melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit
 - b. melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan.

1.4 Batasan Operasional

1. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit adalah unsur organisasi nonstruktural yang membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakit.
2. Rumah Sakit Mata Undaan adalah institusi rumah sakit yang secara khusus memberikan pelayanan kesehatan mata
3. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
4. Tata Kelola Etika dan Hukum adalah serangkaian proses yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengatur, membina, mengendalikan, dan mengawasi perilaku pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Rumah Sakit.
5. Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) adalah serangkaian petunjuk yang berisikan etika perilaku umum, etika pelayanan, dan etika penyelenggaraan rumah sakit sebagai suatu standar perilaku sumber daya manusia dan pengelola dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit.
6. Etika Pelayanan Rumah Sakit adalah sistem nilai atau kaidah perilaku dalam pelayanan di Rumah Sakit.
7. Etika Penyelenggaraan Rumah adalah sistem nilai atau kaidah perilaku institusi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

1.5 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
2. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

3.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No.	Nama Jabatan	Syarat	Jumlah
1	Ketua	Tidak merangkap jabatan lain di Rumah Sakit.	1
2	Sekretaris	Tidak ada syarat khusus	1
3	Anggota.	Tenaga medis	1
		Tenaga keperawatan	1
		Tenaga kesehatan lain	1
		Unsur yang membidangi mutu dan keselamatan pasien	1
		Unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola pelayanan hukum	1
		Unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola sumber daya manusia.	1

3.2 Distribusi Ketenagaan

Komite Etik dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit dan Pembentukan Komite Etik dan Hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Rumah Sakit. Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas:

1. Ketua, merangkap sebagai anggota
2. Sekertaris, merangkap sebagai anggota
3. Tenaga medis
4. Tenaga keperawatan
5. Tenaga kesehatan lain
6. Unsur yang membidangi mutu dan keselamatan pasien
7. Unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola pelayanan hukum
8. Unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola sumber daya manusia.

3.3 Pengaturan Jaga

Pengaturan jaga Komite Etik dan Hukum di RS. Mata Undaan sesuai dengan jam kerja yaitu:

1. Senin-Jumat pukul 07.00-14.00 WIB.
2. Sabtu pukul 07.00-12.00 WIB.

BAB III STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang



Gambar 3.1 Denah Ruang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

3.2 Standar Fasilitas

No	JenisKelengkapan	Standar	Keterangan
1	Meja Kerja	2	
2	Kursi	2	
3	Lemari arsip terkunci	2	
4	Rekaman	1	
5	Ruang rapat	1	Sewaktu-waktu dibutuhkan
6	Kalkulator	1	
7	White board	1	
8	Komputer	1	
9	Printer	1	

BAB IV TATA LAKSANA

4.1 Jenis Pelayanan Komite Etik dan Hukum

1. Pelayanan penerapan etika dan hukum di rumah sakit yang meliputi
 - a) Menyusun *code of conduct*
 - b) Sosialisasi dan promosi *code of conduct* dan pedoman etika pelayanan
 - c) Membina penerapan *code of conduct*, pedoman etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumhaskitan.
 - d) Melakukan pengawasan penerapan *code of conduct* dan etika pelayanan
2. Pelayanan pengaduan pelanggaran meliputi
3. Pelayanan penyelesaian pengaduan atau kasus pelanggaran etika dan perilaku, etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumhaskitan.
4. Memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum

4.2 Tata Laksana Pelayanan

1. Pelayanan penerapan etika dan hukum, meliputi:
 - a) Menyusun *code of conduct*
Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan harus mampu mengatur dan mendorong seluruh sumber daya manusia di Rumah Sakit bekerja sesuai etika umum, etika profesi, Etika Pelayanan, dan Etika Penyelenggaraan.
 - b) Sosialisasi dan promosi *code of conduct* dan pedoman etika pelayanan
Rumah Sakit harus melakukan sosialisasi kepada pengelola dan seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit dalam rangka penegakan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan.
 - c) Membina penerapan *code of conduct*, pedoman etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumhaskitan.
Pelayanan pembinaan kepada seluruh karyawan RSMU untuk secara sadar dan mau melaksanakan segala aturan yang diatur dalam *code of conduct*, etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumhaskitan
 - d) Melakukan pengawasan penerapan *code of conduct* dan etika pelayanan
Pemantauan segala aktivitas yang melanggar *code of conduct* dan etika pelayanan di Rumah Sakit. Selain itu, Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan harus dilakukan pengkajian dan peninjauan ulang secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan pelayanan, dan dinamika Rumah Sakit.
2. Pelayanan pengaduan pelanggaran
Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum Rumah Sakit dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis/surat kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di Rumah Sakit. Setiap sumber daya manusia Rumah Sakit yang mengetahui terjadinya pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan wajib melaporkan kepada Komite Etik dan Hukum, komite lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi, dan/atau atasan langsung.
3. Pelayanan penyelesaian pengaduan atau kasus pelanggaran etika dan perilaku, etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumhaskitan.

Penanganan pengaduan dan pelaporan meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan. Selain itu, komite etik dan hukum melindungi identitas pengadu atau pelapor sepanjang pengaduan atau pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan dan pelaporan yang meliputi persoalan etika profesi, etika nonprofesi atau di luar etika profesi dan/atau etika nonprofesi. Persoalan etika profesi ditindaklanjuti oleh komite masing-masing tenaga kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan bidangnya. Persoalan etika nonprofesi, ditindaklanjuti oleh bagian sumber daya manusia dan/atau Komite Etik dan Hukum. Persoalan di luar etika profesi dan/atau etika nonprofesi ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum.

4. Memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum
Komite etik dan hukum dapat memberikan pelayanan yaitu memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum. Dalam pemberian rekomendasi dan memberikan keputusan, komite etik dan hukum dapat melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit
 - b. melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan.

BAB V
LOGISTIK

NO	PERSEDIAAN BARANG	JUMLAH BARANG
1	Paper tray	1 buah
2	Gunting (S)	1 buah
3	Tissue kotak refill / no brand	1 kotak
4	Tempat tissu plastic	1 buah
5	Paper Clip (K)	1 dus
6	Steples (K)	1 buah
7	Isi Staples (K)	1 kotak
8	Map L	10 buah
9	Bolpoint Snowman biasa	2 buah
10	Isolasi Nachi 2cm	1 buah
11	Double tape (S)	1 buah
12	Stabilo boss original	2 buah
13	Pensil 2B	2 buah
14	Sticky note (K)	1 buah
15	Sticky note (B)	1 buah
16	Mouse (Tetikus)	2 buah
17	Type X Kenko	1 buah
18	Penghapus pensil	2 buah

BAB VI KESELAMATAN KERJA

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) juga mendapat perhatian khusus sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1087 /MENKES /SK/ VIII / 2010. Melalui Kemenkes ini telah ditetapkan standar penerapan K3 untuk Rumah Sakit (RS) atau disingkat K3RS. Latar belakang disusunnya standar keselamatan , adalah sebagai upaya melindungi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pelayanan kesehatan, maupun keberadaan sarana, prasarana, obat-obatan dan logistik lainnya yang ada di lingkungan Rumah Sakit sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana yang berdampak pada pekerja Rumah Sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitarnya.

K3RS merupakan salah satu indikator kerja keberhasilan mutu medik yang dipantau oleh komite medik yang bekerjasama dengan tim K3RS dilakukan dengan:

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan keselamatan kerja, pengendalian terhadap bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai SPO tentang penyediaan dan pemakaian APD, Terlibat membantu menentukan kasus-kasus K3, serta berusaha menindak lanjuti sesuai wewenang.

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan tugas yang diberikan manajemen terhadap tim komite etik bertujuan untuk meningkatkan mutu, profesionalisme bagian administrasi di RS. Mata Undaan Surabaya. Sehingga suatu penatalaksanaan etik dan hokum di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan yang efektif dan efisien merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian tujuan Rumah Sakit. Pedoman Pelayanan tim komite etik ini masih memerlukan koreksi demi kesempurnaannya. Disamping itu adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman ini akan menjadi modal penting dalam pengembangan buku pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kami pada khususnya dan bagi siapapun yang nantinya akan mengemban jabatan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Mei 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)